



**PUTUSAN**

**Nomor 89/Pdt. G/2011/PA Bik.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh;

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut pengugat.

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pengugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2011/PA Bik. tanggal 8 Maret 2011 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 1999 di Dusun Kneka Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226/2/XII/1999, tanggal 13 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan pula sighat tak lik talak;
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih tujuh tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama sejak tahun 2006 samuai sekaran dan selama kurung waktu tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama penggugat;
4. Bahwa penggugat dn tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010, setelah tergugat kaein lagi dengan perempuan yang bernama Muli berdasrkan informasi dan keluarga tergugat;
5. Bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis yang karena:
  - a. selama pergi meninggalkan rumah tempat tinggal sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin;
  - b. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat;
6. Bahwa atas sikap dan perilaku tergugat tersebut maka penggugat merasa kecewa dan sakit hati sehingga penggugat ingin menyelesaikan permasalahanya secara kekeluargaan;
7. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
8. Bahwa melihat sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yang telah diuraikan maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 tahun 1957 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan sega kerendahan hati, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p* Majelis hakim yang memeniksa dan mengadii perkara mi, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pthak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendini di persidangan , sedang tergugat tidak pernah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat untuk kembali tinggal bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan penggugat mencabut tuntutan penggugat petitum No.3; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatarinya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



a. Surat.

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 226/2/XII/1999 tertanggal 13 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama SAKSI I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga;
- Penggugat dan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama kurang lebih sebelas tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Penyebabnya karena tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa sekarang antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan, karena tergugat yang meninggalkan penggugat sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang;
- Sejak tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan tergugat sekarang telah berada dirumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisaah tempat tinggal tidak pernah memberi nafkah, pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi;

Saksi kedua bernama SAKSI II, memberikan keterangan di bawah mmpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat yaitu bersepu dua kali dan tergugat adalah ipar;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat setelah menikah;
- Setelah menikah Penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 11 tahun di rumah orang tua penggugat lalu tinggal di rumah kediaman sendiri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Sewaktu Penggugat dan tergugat tinggal bersama, keadaan rumah tangga awalnya rukun dan sekarang tidak lagi karena tergugat meninggalkan penggugat pergi ke Bone menikah dengan perempuan lain;
- Selama tergugat pergi tidak pernah lagi menemui penggugat dan sekarang sudah kembali tapi hanya di rumah orang tuanya saja tidak pernah menemui penggugat;
- Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan dan selama itu tidak pernah ada nafkah yang diberikan kepada penggugat;
- Penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan uraian putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya gugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dengan kepergian tergugat meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuannya dan menikah dengan perempuan lain yang menyebabkan penggugat menderita lahir bathin, telah sampai kepada pecahnya rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pemikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 Nopember 1999;

Menimbang, bahwa dan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah pemah tinggal bersama selama sebelas tahun lebth, yang awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi bahtra rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan telah kawin dengan perempuan lain tanpa pengetahuan penggugat, berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dan pembuktian tersebut di muka, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Setelah menikah, penggugat dan tergugat pemah tinggal bersama selama kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Selama tinggal bersama penggugat dan tergugat rumah tangga awalnya rukun sekarang tidak lagi, bahkan telah pisah karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuannya, dan telah kawin dengan perempuan lain, selama tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Akibat dan perbuatan tergugat tersebut yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat kurang lebih lima bulan lamanya dan sekarang kembali ke rumah orang tuanya dan tidak ada saling memperdulikan lagi;
- Penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun, namun tidak berhasil.





Menimbang, bahwa pada persidangan penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, karena selama berpisah tempat tinggal, tidak saling menghiraukan lagi, dan usaha dan pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah pecah dan usaha dan berbagai pihak telah gagal merukutkannya, sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa upaya dan berbagai pihak untuk merukunkan penggugat dan tergugat begitu pula dan majelis hakim yang senantiasa hati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.





Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di sidangan, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dan dikarurui anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak *tu bain suhbra* tergugat terhadap penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun . segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.



## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugira hrgugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukmba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada penugat iuituk membayar seluruh biaya perkara mi sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam bel ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 H. oleh kami, Dra. Hj. A. Djohar, sebagai ketua majelis, Dra. Hartini Ahada, dan Drs. H. Moh. Nasri, masing masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Rostiah, B.A, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dthadini oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. HARTINI AHADA

Dra. Hj. A.DJOHAR.

ttd

Panitera Pengganti

Drs. H. MOH.NASRI

ttd

R O S T I A H, B.A.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Administrasi	: Rp. 50.000,-
- Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 225.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiab)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)